



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan. Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Bupati Sintang Nomor: 065 / 0078 / ORTAL - B. tanggal 09 Januari 2019 Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menggambarkan capaian sasaran kinerja dan indikator tahun 2018. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Disadari secara substansi, redaksional dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Sintang, Februari 2019

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**



Ir. ELISA GULTOM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661103 199503 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Gambaran Umum.....	2
B. Maksud dan Tujuan	18
C. Gambaran Pelayanan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021.....	26
1. Visi	26
2. Misi	30
3. Analisis SWOT	31
4. Tujuan dan Sasaran	32
5. Strategi, Kebijakan, dan Program	37
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019.....	43
1. Indikator Kinerja Utama	43
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
A. Analisis Capaian Kinerja	61
B. Realisasi Anggaran	106
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Langkah-langkah untuk Peningkatan Kinerja.....	111
LAMPIRAN	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2017 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Pada tahun 2019 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2019 untuk mencapai 8 (delapan) sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 8 (delapan) sasaran adalah 92%, keberhasilan ini dicapai karena dari 8 (delapan) sasaran strategis yang ditetapkan, 2 (Dua) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja diatas 100% ke atas (Memuaskan), 1 (Satu) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara 85% sampai dengan 100% (Sangat Baik) dan 3 (Tiga) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara 70% sampai dengan 85% (Baik) Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	100 %
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	100 %
3.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	100 %
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	3200 %
5.	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	300 %
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	155,5 %
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	633,33 %
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	100 %



Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam memberikan peran upaya pencapaian visi dan misi pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi 14 (empat belas) IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat” sebesar 100 % tercermin 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan” sebesar 100 % & tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan” sebesar 100 % tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan” sebesar 3200 % tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
5. Capaian sasaran strategis “Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah” sebesar 300 % tercermin dari 5 (lima) IKU dengan kategori sangat berhasil.
6. Capaian sasaran “Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang” sebesar 155,5 % tercermin dalam capaian 2 (dua) IKU dengan kategori sangat berhasil.



7. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang” sebesar 633,33 % tercermin dalam capaian 3 (tiga) IKU dengan kategori sangat berhasil.
8. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan” sebesar 100% tercermin dalam capaian 2 (dua) IKU dengan kategori sangat berhasil

Beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain :

1. Anggaran yang kurang memadai.
2. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelayanan.
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

1. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
2. Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.



3. Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.
4. Meningkatkan fungsi sosialisasi, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan layanan Penataan Ruang dan Pertanahan.



laporan kinerja

PENDAHULUAN

**A.BAB
1**



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

1. Kedudukan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sintang nomor 119 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan bidang kewenangannya, maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas dan fungsi Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan.

Adapun tujuan pelaporan Kinerja :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.



- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan sebagai landasan operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 11) Penyusunan analisa jabatan;
- 12) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf :
- k. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip,



perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penghimpunan, mengkoordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang serta peralatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang – Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan barang, peralatan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bidang Bidang Penataan Ruang;
- d. Penghimpunan peraturan Perundang-Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang;
- f. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
- g. Pengoordinasian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai fasilitas umum yang representatif;
- h. Pengoordinasian penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menjadi data pemanfaatan kawasan;
- i. Pengoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
- j. Perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan tata ruang;
- k. Perencanaan operasional detail Tata Ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan tata ruang;
- l. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- m. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan



- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengelolaan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaran perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- f. Perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- h. Penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan pada masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
- k. Pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- l. Pelaksaaan kebijakan Redistribusi Tanah;



- m. Pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- n. Perumusan kebijakan tentang tanah ulayat;
- o. Perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- p. Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
- q. Penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong;
- r. Pelaksanaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- s. Perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- t. Penyelenggaran fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- u. Penyiapan kegiatan dibidang perizinan tata guna tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- v. Pengumpulan bahan, penataan, monitoring dan evaluasi pengukuran hak-hak atas tanah; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian;
- b. Perencanaan dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pemantauan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;



- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- d. Pemberian saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Perumusan dan penytusunan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan pengolahan pertanahan;
- f. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan daya dukung alam terhadap segala aktifitas pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaran ganti rugi tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- j. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan;
- k. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.




Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
- 3) Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Survei dan Pemetaan
 - b. Seksi Perencanaan Ruang
 - c. Seksi Teknis Pemanfaatan Ruang
- 4) Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah
 - b. Seksi Penataan, Penguasaan dan Penggunaan Tanah
 - c. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
- 5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - a. Seksi data dan Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**





4. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

a. Kepegawaian

Pada TMT 25 Januari 2017, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 53 orang jumlah pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

BANYAK PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

NO.	TINGKAT GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTp	-	-	-
3.	SMTA	15	3	18
4.	D I/II/III	-	-	-
5.	S1	7	2	9
6.	S2	6	3	9
JUMLAH		28	8	36

Tabel 1.2

BANYAKNYA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	I	-	-	-
2.	II	6	1	7
3.	III	18	6	24
4.	IV	4	1	5
JUMLAH		28	8	36

Tabel 1.3

BANYAKNYA PEGAWAI DAERAH MENURUT ESELON DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

NO.	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	II.a	-	-	-
2.	II.b	1	-	1
3.	II.c	3	-	3
4.	II.d	3	1	4



5.	III.a	4	3	7
6.	III.b	4	2	6
7.	III.c	5	1	6
8.	III.d	4		4
9.	IV.a	2	1	3
8.	IV.b	1	-	1
9.	IV.c	1	-	1
JUMLAH		28	8	36

b. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada Tahun 2019, mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 11.239.144.593,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.518.014.632,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dan **Belanja Langsung** Rp. 8.255.175.701,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program
Tahun Anggaran 2019

NO	Program/ Kegiatan	Pagu
1	3	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 966.144.103,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.080.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 72.600.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 10.520.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 6.523.985,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 40.056.538,00



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 9.318.980,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.027.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.480.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 17.436.300,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 261.860.000,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rp. 146.077.000,00
	Penyediaan tenaga kontrak	Rp. 368.076.000,00
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas dan Oli	Rp. 23.088.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 371.068.000,00
	Pembangunan Gedung Kantor	Rp. 197.740.000,00
	Pengadaan Meubeleur	Rp. 28.850.000,00
	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 64.480.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 13.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Rp. 27.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 4.998.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 5.000.000,00
	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp. 24.500.000,00
	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik	Rp. 5.500.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 76.080.000,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 76.080.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 127.935.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 127.935.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 38.274.090,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 9.468.425,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp. 7.498.340,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 9.030.190,00
	Penyusunan LAKIP	Rp. 12.277.135,00
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,	Rp. 3.320.688.410,00



	Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	
	Pengadaan Ganti Rugi Tanah Untuk pembangunan	Rp. 2.920.698.120,00
	Pensertifikatan tanah aset pemerintah Kabupaten Sintang	Rp. 153.996.700,00
	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	Rp. 95.994.000,00
	Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 149.999.140,00
7	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp. 199.998.950,00
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp. 199.998.950,00
8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp. 99.999.700,00
	Pemetaan pengguna dan pemanfaatan tanah	Rp. 99.999.700,00
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 2.068.999.060,00
	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	Rp. 200.000,00
	Koordinasi Bidang Penataan Ruang	Rp. 349.999.690,00
	Penyusunan rencana detail tata ruang kota (RDTR) dan peraturan zonasi kota kecamatan kelam permai	Rp. 643.999.700,00
	Optimalisasi/penambahan menu pelayanan informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Rp. 74.999.840,00
	Revisi dokumen teknis dan fasilitas PERDA RDTR kota sintang	Rp. 425.000.000,00
	Penyusun dokumen KLHS RDTR kota sintang	Rp. 374.999.830,00
10	Program Pemanfaatan Ruang	Rp. 603.975.555,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Rp. 103.975.825,00
	Penunjang Pelayanan <i>Advice Planing</i> /SKRK	Rp. 249.999.860,00
	Persetujuan <i>Siteplan</i> /Rencana Tapak	Rp. 249.999.870,00
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 318.610.033,00
	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 111.996.210,00
	Penyusunan SOP Pengawasan dan pengendalian	Rp. 49.573.090,00
	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	Rp. 56.738.415,00
	Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	Rp. 100.302.318,00
12	Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	Rp. 63.402.800,00



	Pameran Pembangunan	Rp.	47.192.800,00
	Peringatan Hari Besar Daerah	Rp.	16.210.000,00

8) Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah:

1). Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Sintang Kalimantan Barat.

2). Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- a) Kendaraan Roda Dua = 12 unit
- b) Kendaraan Roda Empat = 2 unit

3). Perlengkapan Kerja

- a) Komputer yang tersedia = 11 unit
- b) Lap Top = 7 Unit
- c) Meja Rapat = 4 Unit
- d) AC = 9 Unit
- e) Meja Kerja ½ Biro = 36 Unit
- f) Kursi Rapat Futura = 179 Unit
- g) Filling Cabinet = 7 Unit



h)	Lemari Arsip bahan besi	=	9 Unit
i)	Infokus	=	2 Unit
j)	Alat pemadam kebakaran	=	- Unit
k)	GPS	=	5 Unit
l)	Printer	=	14 Unit
m)	Sound System	=	1 Set
n)	Televisi	=	3 Unit
o)	Tiang Mic	=	2 Buah

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2019

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia dan ketersediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 baik keberhasilan maupun kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerja bidang tata ruang dan pertanahan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya.

C. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang



kewenangannya, sementara tugas dari masing-masing bagian di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dnas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf ;
- k. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;



1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penghimpunan, mengkoordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang serta peralatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang – Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan barang, peralatan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;



- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bidang Bidang Penataan Ruang;
- d. Penghimpunan peraturan Perundang-Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang;
- f. Perumusan kebijakan Perencanaan,
- g. dan Pengendalian Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai arah pemanfaatan pengendalian;Pengoordinasian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai fasilitas umum yang representatif;
- h. Pengoordinasian penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menjadi data pemanfaatan kawasan;
- i. Pengoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
- j. Perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan tata ruang;



- k. Perencanaan operasional detail Tata Ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan tata ruang;
- l. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- m. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengelolaan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- f. Perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- h. Penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan pada masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;



- k. Pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- l. Pelaksanaan kebijakan Redistribusi Tanah;
- m. Pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- n. Perumusan kebijakan tentang tanah ulayat;
- o. Perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- p. Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
- q. Penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong;
- r. Pelaksanaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- s. Perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- t. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- u. Penyiapan kegiatan dibidang perizinan tata guna tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- v. Pengumpulan bahan, penataan, monitoring dan evaluasi pengukuran hak-hak atas tanah; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian;
- b. Perencanaan dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pemantauan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan



- koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
 - d. Pemberian saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan pengolahan pertanahan;
 - f. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan daya dukung alam terhadap segala aktifitas pemanfaatan ruang dan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaran ganti rugi tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
 - j. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan;
 - k. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.



laporan kinerja

PERENCANAAN KINERJA

**A.BAB
11**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2021

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021** ”.



Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban,

profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- 3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

2). Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.



Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- 1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- 2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

6) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.



4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- 2) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- 3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan



2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



2. Analisis SWOT

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT.

a. Kekuatan (Strenght)

- (1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sintang tahun 2017-2036.
- (3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Penataan Rang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- (4) Sumber Daya Manusia.

b. Kelemahan (Weakness)

- (2) Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara SKPD terkait yang mengelola pelayanan perijinan dalam memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga selaku pemohon untuk mendapatkan ijin tertentu sesuai dengan permohonan.
- (3) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pertanahan.
- (4) Belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
- (5) Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkompetensi melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan ruang dan pertanahan.



c. Peluang (Opportunity)

- (2) Optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pertanahan.
- (3) Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan.
- (4) Mengikutsertakan ASN untuk Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (5) Penyebarluasan informasi bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

d. Ancaman (Treat)

- (1) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Konsistensi antara pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sering tidak sesuai.
- (3) Sering terjadinya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.



Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 secara ringkas dapat dilihat dalam berikut ini :

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola	Tertib penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai peraturan	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat Ruang dan Pertanahan oleh	Jumlah regulasi kebijakan administrasi Penataan



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
	pemerintahan yang baik dan bersih.	perundangan dan standar operasional presedur yang ada	aparatur pelayanan kepada masyarakat.	Ruang dan Pertanahan yang dibuat.
2.		Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.
3.		Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung
4.		Terwujudnya tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan .	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan
5.		Tertibnya Penataan Penguasaan, Pemilikan,	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
		Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.		<p>pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan</p> <p>Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat</p> <p>Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang</p> <p>Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang</p> <p>Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah</p>
6.		Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	<p>Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.</p> <p>Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan</p>



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				pemberian perizinan
7.		Tertibnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	<p>Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.</p> <p>Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang</p> <p>Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang</p>
8.		Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	<p>Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU</p>



3. Strategi, Kebijakan dan Program

a. Strategi

Rencana Strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan

b. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.



Adapun Arah kebijakan pembangunan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan administrasi pertanahan, penataan lahan, pengembangan sistem informasi pertanahan dan proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dalam rangka menyusun kebijakan bidang penataan ruang dan pertanahan.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan administrasi dalam penyusunan kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan.

Tabel 2.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.		
Misi I	: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Tertib penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai peraturan perundang undangan dan standar operasional prosedur yang ada	1. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan melalui penyusunan kebijakan, penerapan SOP dan SPM pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	1. Melaksanakan penerbitan kebijakan pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat



<p>2. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.</p>	<p>2.Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan</p>	<p>2.Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi peraturan/kebijakan terkait, pembinaan, supervisi, pelatihan, bimbingan teknis, penyesuaian jumlah pegawai dan pengembangan lainnya.</p>	<p>2.Mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dalam rangka menyusun kebijakan bidang Penataan ruang dan Pertanahan.</p>
<p>3. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan</p>	<p>3.Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.</p>	<p>3.Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana melalui pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan dan pengembangan sarana prasarana.</p>	<p>3.Mengalokasikan anggaran pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan.</p>
<p>4. Terwujudnya tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.</p>	<p>4.Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.</p>	<p>4.Peningkatan penanganan masalahmasalah administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan di masyarakat melalui kerjasama, pembinaan, pengawasan, penertiban, penelusuran dan penyelesaian kasus kasus dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.</p>	<p>4.Melaksanakan pengendalian dan penertiban kepemilikan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.</p>
<p>5. Tertibnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.</p>	<p>5.Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur</p>	<p>5.Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional</p>	<p>5.Melaksanakan pengendalian dan penertiban kepemilikan dokumen Penataan Ruang dan</p>



	pelayanan.	aparatur pelayanan.	Pertanahan.
6. Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	6.Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	6.Peningkatan kualitas pengelolaan database administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui perekaman, penjilidan, penyimpanan dan penyajian.	6.Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.
7. Tertibnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	7.Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	7.Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui penyebaran famflet, dialog, penyuluhan, dan sosialisasi.	7.Melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan masyarakat tentang pentingnya dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.
8. Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	8.Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	8.Peningkatan kualitas pengembangan (updating) database administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui pendataan, kerjasama.	8.Memperluas jaringan kerjasama dengan stakeholders.



ii) Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program-program pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Program kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan gambaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kewenangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam waktu 2017-2021. Program/ Kegiatan tersebut meliputi :

Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
12. Peringatan hari besar nasional



13. Pameran pembangunan
14. Kegiatan pembinaan kedalam daerah.
15. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan meubeleur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer
4. Pengadaan Alat Ukur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangsn Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan LAKIP

Program Perencanaan Tata Ruang.

1. Koordinasi Bidang Penataan Ruang
2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
3. Kegiatan Fasilitasi PERDA RDTR

Program Pemanfaatan Ruang.

1. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Penunjang Pelayanan Advice Planing/ SKRK
3. Persetujuan Siteplan/ Rencana Tapak



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan dan Pengendalian Berbasis Database.
3. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
4. Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah .

Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

1. Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan
2. Pensektifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang
3. Pemasangan Tanda Batas Aset Pemerintah Kabupaten Sintang
4. Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

1. Pemutahiran Peta Kecamatan.

C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada Tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan melalui proses penganggaran dijabarkan kembali dalam bentuk :

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
----	-------------------------	-------------------	--------	------------



1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang Dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.				
1.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat	Jumlah Dokumen regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterbitkan.	Dokumen	Output
Sasaran 2. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan				
1.	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah SDM yang mengikuti diklat.	Orang	Output
Sasaran 3. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.				
1	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan.	Unit	Output
Sasaran 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan				
1.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan sosialisasi.	Kegiatan	Output
Sasaran 5. Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.				



1.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan	objek	Outcome
2.	Terselesainya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Jumlah penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Kasus	Outcome
3.	Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	Sertifikat	Outcome
4.	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	Jumlah izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan.	Peta	Outcome
5.	Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	Jumlah pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	Patok	Outcome
Sasaran 6. Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.				
1.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Jumlah Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Dokumen	Output
2.	Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	Jumlah Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR	Dokumen	Output
Sasaran 7. Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.				
1.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Dokumen	Output
2.	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.	Dokumen	Output



3.	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	Output
Sasaran 8. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				
1.	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen	Output
2.	Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Dokumen	Output

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

1 Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tingkat OPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh kepala OPD yang melakukan perjanjian kepada bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD.



3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan dari dibuatnya Pejanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Sarana untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan Penetapan Kinerja tahun 2019 yakni program Penataan Ruang dan Pertanahan dengan melaksanakan 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.488.601.828,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menetapkan rencana kinerja keuangan melalui beberapa kegiatan dan ditetapkan dengan Penetapan Kinerja (sebagaimana terlampir).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen



perencanaan (RPJMD). Selanjutnya perjanjian kinerja ditetapkan secara berjenjang dari unsur pimpinan sampai pelaksana.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2019 selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Satuan
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	2	Dokumen
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	7	Orang



3.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	1	Unit
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	1	kegiatan
5.	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	8	objek
		Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	5	Kasus
		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	120	Patok
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	8	sertifikat
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	10	Peta
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	1	Dokumen



		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	1	Dokumen
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	1	Dokumen
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1	Dokumen
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1	kegiatan
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	31	peta
		Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	1	Dokumen



laporan kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

**A.BAB
111**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome sehingga keberhasilan bukan ditentukan oleh kesuksesan dalam menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi oleh manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan/target dengan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



- Apabila semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d 85 : Berhasil
- 55 s/d 70 : cukup berhasil
- 0 s/d 55 : tidak berhasil

Mewujudkan cita – cita melalui visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang selalu mempunyai target kinerja bahwa dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Penataan Ruang dan Pertanahan setiap tahunnya harus lebih baik. Sikap akuntabel Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tersebut diwujudkan dengan menyusun Renstra periode 2017–2021 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. Rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan target kinerja yang akan dicapai. Untuk memperkuat komitmen berkinerja, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada tahun 2019 telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	7 Orang	7 Orang	100 %
3	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	1 Unit	32 Unit	3200 %



4	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
5	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	8 Objek	8 Objek	100 %
		Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	5 Kasus	2 Kasus	70 %
		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	120 Patok	120 Patok	100 %
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	8 sertifikat	27 sertifikat	337,5 %
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	10 Peta	2 Peta	20 %
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.	Meningkatnya Ketertiban	Tertib pemanfaatan ruang dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



	pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.			
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	31 peta	31 peta	100 %
		Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Tabel 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
tahun 2018 dan 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		TARGET
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	7 Orang	7 Orang	9 Orang



	Penataan Ruang dan Pertanahan				
3	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	40 Unit	32 Unit	1 unit
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	6 Objek	8 Objek	8 Objek
		Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	5 Kasus	2 Kasus	5 Kasus
		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	120 Patok	120 Patok	224 Patok
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	-	27 sertifikat	16 Sertifikat
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	2 Peta	2 Peta	10 Peta
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



		dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan			
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang		17 Kegiatan	1 Kegiatan
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



Tabel 3.3
Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja Jangka
Menengah
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		TARGET		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	3 dok
2	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	5 Orang	7 Orang	7 Orang	9 Orang	9 Orang
3	Meningkatnya dukungan ketersediaan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas,	34 Unit	40 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit



	sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	khususnya sarana pelayanan langsung					
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	3 Keg	3 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
5	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	13 Objek	6 Objek	8 Objek	4 Objek	4 Objek
		Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	5 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus
		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	120 Patok	120 Patok	120 Patok	224 Patok	120 Patok
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	-	-	8 sertifikat	16 Sertifikat	10 Sertifikat
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	3 Peta	2 Peta	10 Peta	10 Peta	10 Peta
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



	dan pengendalian pemanfaatan ruang.						
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	15 Keg	17 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 peta	1 peta	31 peta	6 peta	6 peta
		Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran kinerja yang dicapai Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 dari indikator kinerja antara lain :



Sasaran 1. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 858.341.193,00 Dan terealisasi sebesar Rp. 809.272.780,00 atau 94,28 % dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.600.000	72.600.000	46.740.273	64,38 %
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.520.000	10.520.000	8.368.300	79,55 %
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.523.985	6.523.985	6.523.985	100 %
	Penyediaan alat tulis kantor	40.056.538	40.056.538	40.030.600	99,94 %
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.318.980	9.318.980	9.318.980	100 %
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.027.300	3.027.300	3.027.300	100 %
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	6.480.000	6.480.000	5.280.000	81,48%



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

	perundang-undangan				
	Penyediaan makanan dan minuman	17.436.300	17.436.300	17.425.150	99,94 %
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270.620.000	261.860.000	259.574.392	99,13 %
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	368.076.000	368.076.000	362.465.250	98,48 %
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Gas	23.088.000	23.088.000	11.165.700	48,36 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.489.300	9.468.425	9.468.425	100 %
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7.498.340	7.498.340	7.498.340	100 %
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.030.190	9.030.190	9.029.200	99,99 %
	Penyusunan LAKIP	10.298.010	12.277.135	12.277.135	100 %
	TOTAL	863.142.943	858.341.193	809.273.030	94,28 %

Kinerja sasaran “Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat ” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Dok	2	2	100%	Output



	yang dibuat					
Capaian sasaran (Output)					100 %	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Capaian kinerja 100% merupakan perbandingan antara target dan realisasi Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat dibuat, khususnya dalam hal peningkatan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100 %) dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat

Untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Sintang yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka diterbitkan regulasi/kebijakan sebagai berikut :

- 1). KEPUTUSAN BUPATI SINTANG Nomor : 600/1559/KEP-DPRP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT PERSETUJUAN SITEPLAN/RENCANA TAPAK PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN SINTANG.

Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai konteks kawasan tapak yaitu konteks ruang, konteks perilaku, dan konteks persepsi guna tersinkronisasi dengan Rencana Tata ruang wilayah(RTRW) Kabupaten, diatur Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak Pemanfaatan Ruang mencegah dampak negatif Pemanfaatan Ruang, melindungi kepentingan umum dan kepentingan masyarakat luas, untuk itu perlu di bentuk Tim Teknis Dan Tim Sekretariat Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sintang.



2). KEPUTUSAN BUPATI SINTANG Nomor : 600/1560/KEP-DPRP/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT
PENUNJANG PELAYANAN ADVICE PLANNING/SURAT KETERANGAN
RENCANA KABUPATEN

Sebagai upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang setiap bangunan dan lingkungan yang telah diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Sintang, agar menjadi lebih efektif, efisien dan terdistribusi, serta menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, mencegah dampak negatif Pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas maka perlu di bentuk Tim teknis dan Tim Sekretariat Penunjang Pelayanan Advice Planning/Surat Keterangan Rencana Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Tertib penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	99,67 %	100 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

	peraturan perundangan dan standar operasional prosedur yang ada	Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73,97 %	64,38 %
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	74,54 %	79,55 %
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99,19 %	99,94 %
				Penyediaan alat tulis kantor	100 %	100 %
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	58,02 %	81,48 %
				Penyediaan makanan dan minuman	99,20 %	99,94 %
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,89 %	99,13 %
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	97,14 %	98,48 %
				Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Gas	95,75 %	48,36 %
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100 %	100 %



				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	99,99 %
				Penyusunan LAKIP	100 %	100 %

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran.
- Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- Penyusunan LKPJIP
- Penyusunan Laporan RKT
- Penyusunan RKA SKPD



Sasaran 2. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 127.935.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.125.851.242,00 atau 98,37 % dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	127.935.000	127.935.000	125.851.242	98,37 %
	TOTAL	127.935.000	127.935.000	125.851.242	98,37 %

Kinerja sasaran “Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Orang	7	7	100	Output
Capaian sasaran (Output)					100 %	-



Capaian sasaran (Outcome)	-	-
----------------------------------	---	---

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100 %) dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, telah dilaksanakan pengiriman aparatur dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Adapun aparatur yang telah mengikuti diklat pada tahun 2019 sebanyak 7 orang, dengan jenis pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

- a. Bimtek Pengelolaan data LAKIP/RENSTRA/RENJA (3 orang);
- b. Bimtek petugas Aset (2 orang);
- c. Bimtek Pengelolaan data LPT (2 orang);

Capaian kinerja 100 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi penataan ruang dan pertanahan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Tersedianya	Meningkatnya	Program	Pendidikan	80,88	98,37



	sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dan Pelatihan Formal	%	%
--	--	---	--	----------------------	---	---

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Sasaran 3. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 447.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 437.791.399,00 atau 97,90 % dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program peningkatan	Pembangunan Gedung Kantor	197.740.000	197.740.000	197.540.000	99,90 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Mebeleur	28.850.000	28.850.000	28.784.800	99,77 %
	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	64.480.000	64.480.000	62.307.300	96,63 %
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	13.000.000	12.980.000	99,85 %
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	27.000.000	27.000.000	26.986.299	99,95 %
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.998.000	4.998.000	4.998.000	100 %
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	5.000.000	5.000.000	4.440.000	88,80 %
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	24.500.000	24.500.000	24.500.000	100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	76.080.000	76.080.000	75.255.000	98,37 %
	TOTAL	447.160.000	447.160.000	437.791.399	97,90 %



Kinerja sasaran “Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. ” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	unit	1	32	3200	Output
Capaian sasaran (Output)					3200 %	-
Capaian sasaran (Outcome)						-

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (3200 %) dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

b. Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun anggaran 2019, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan sarana penunjang pelayanan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan berupa :

- a. Pembangunan Gedung Kantor (1 Paket);
- b. Note book (2 unit);
- c. Komputer PC Monitor (4 unit);



- d. Printer (3 unit);
- e. Printer A3 (1 unit);
- f. Kursi Meja (7 buah);
- g. Lemari Arsip 2 pintu (4 buah);
- h. Meja kerja (7 buah);
- i. Kursi kerja (7 buah);
- j. Pakaian motif daerah (57 stel);
- k. Pakaian olahraga (57 stel);;

Capaian kinerja 3200 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung, khususnya dalam hal peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	-	99,90 %
				Pengadaan Mebeleur	93,34 %	99,77 %
				Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	-	96,63 %
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,75 %	99,85 %



				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	-	99,95 %
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	97,14 %	100 %
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	89,40 %	88,80 %
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	100 %
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	100 %	98,92 %

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengadaan perangkat komputer dan printer.
- Pengadaan Mebeleur

Sedangkan kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Pemeliharaan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer;



- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

Sasaran 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 209.479.800,00 Dan terealisasi sebesar Rp. 197.454.800,00 atau 94,25 % dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	Pameran pembangunan	47.192.800	47.192.800	35.142.800	74,47 %
	Peringatan Hari Besar Nasional	18.210.000	16.210.000	17.210.000	93,83 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	133.229.000	146.077.000	145.102.000	99,33 %
	TOTAL	198.631.800	209.479.800	197.454.800	94,25 %



Kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Kegiatan	1	3	300	Output
Capaian sasaran (Output)					300	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (300 %) dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

c. Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan dan sebagai wujud partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi



Penataan Ruang dan Pertanahan, maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang melaksanakan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

- Sosialisasi kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan capaian terlaksananya kegiatan sosialisasi pada beberapa lokasi pelayanan langsung dan terpasangnya baliho/spanduk. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari situs internet melalui Website SIMTARU.
- Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembuatan laporan pelayanan informasi Penataan Ruang dan Pertanahan setiap bulan dari hasil pelayanan.
- Pameran Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang setiap menyambut HUT Kemerdekaan RI, merupakan wadah bagi setiap SKPD untuk menginformasikan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan. Khusus untuk Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, selain menampilkan informasi kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.
- Pawai Pembangunan selain Pameran Pembangunan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI salah satunya adalah Pawai Pembangunan. Sebagai rangkaian dari acara HUT RI, maka kegiatan Pawai Pembangunan dapat dimanfaatkan oleh seluruh SKPD untuk menginformasikan kegiatan atau kebijakan khususnya yang menyangkut pelayanan publik.
- Kegiatan pembinaan dalam daerah dilaksanakan dalam rangka pendampingan kunjungan kerja Kepala Daerah ke beberapa desa atau kecamatan, yang pada pelaksanaannya masyarakat mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD.
- Pembinaan tentang Penataan Ruang dan Pertanahan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan tata cara mengurus dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.



Berdasarkan data capaian indikator kinerja diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.di Kabupaten Sintang menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 300 % .

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Terwujudnya tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	Pameran pembangunan	95 %	74,47 %
				Peringatan Hari Besar Nasional	98,92 %	93,83 %
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	99,80 %	99,33 %



Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah

Sedangkan kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pameran pembangunan
- Peringatan Hari Besar Nasional

Sasaran 5. Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 3.520.687.360,00 Dan terealisasi sebesar Rp. 2.108.376.360,00 atau 59,88 % dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan	Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	2.920.698.120	2.920.698.120	1.584.545.220	54,25 %



Pemanfaatan Tanah					
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	199.999.190	199.998.950	195.486.250	97,74 %
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	95.994.000,00	95.994.000,00	92.101.000	95,94 %
	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	153.996.700,00	153.996.700,00	89.039.800	57,82 %
	Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan	149.999.590,00	149.999.590,00	147.204.090	98,14 %



	Pemanfaatan Tanah				
	TOTAL	3.520.687.600	3.520.687.360	2.108.376.360	59,88 %

Kinerja sasaran “Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Objek	4	4	100	Outcome
2.	Jumlah Penyelesaiannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Kasus	5	2	40	Outcome
3.	Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	Patok	120	120	100	Outcome
4.	Kepemilikan Sertifikat Tanah	sertiikat	8	27	337,5	Outcome



	aset pemda Sintang					
5.	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	Peta	10	2	200	Outcome
Capaian sasaran (Output)					-	-
Capaian sasaran (Outcome)					155,5	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran outcome di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (155,5 %) dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 5 (lima) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan

Untuk pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan Untuk meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan tanah, telah dilaksanakan belanja modal pengadaan tanah, yaitu ;

2. Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan di Desa Kebon Kec.Kelam Permai
3. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa di untuk Kantor Lurah Sengkuang Kec. Sintang
4. Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang di Kec. Sei. Tebelian.
5. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
6. Belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan untuk SDN 01 Desa Tanjung Ria Kec.Sepauk.

b. Jumlah Penyelesaiannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat



Untuk Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan telah dilaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa pertanahan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat, yaitu :

1. Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sintang di Senaning yang di kuasai oleh Ahli Waris JOHOR, M
2. Tanah SDN 07 Jln. MT. Haryono, gang Wiyata 2, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang (tanah Pertamina sekarang)

c. Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang

Untuk Tertibnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah telah dilaksanakan kegiatan pemasangan tanda batas aset, yaitu ;

1. Pemasangan tanda batas di Kecamatan Kayan Hilir
2. Pemasangan tanda batas di Kecamatan Kayan Hulu

d. Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang

Untuk Kepemilikan Sertifikat Tanah aset Pemerintah Daerah Sintang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan penerbitkan 2 sertifikat, yaitu :

1. Pensertifikatan di Kecamatan Kayan Hilir
2. Pensertifikatan di Kecamatan Kayan Hulu

e. Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah

Untuk meningkatkan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah, yaitu :

1. PT. KENCANA ALAM PERMAI Perusahaan Kelapa Sawit yang berlokasi di Sepauk
2. PT. PRIMA SAWIT ANDALAN Perusahaan Kelapa Sawit yang berlokasi di Sepauk



Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan Pencabutan izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah, yaitu :

1. PT. AGRO BINA LESTARI Perusahaan Kelapa Sawit yang berlokasi di Serawai.
2. PT. AGRO SURYA MANDIRI Perusahaan Kelapa Sawit yang berlokasi di Serawai.
3. PT. AMANAH INTI USAHA Perusahaan Kelapa Sawit yang berlokasi di Dedai.

Capaian kinerja 155,5 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan, Jumlah Penyelesaiannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat, Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang, Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang, serta Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah khususnya dalam hal Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Tertibnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	74,85 %	54,25 %
			Program	Fasilitas	98,41 %	97,74 %



			Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan		
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	95,06 %	95,94 %
				Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	99,46 %	57,82 %
				Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	99,38 %	98,14 %

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Pemanfaatan Tanah
- Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang
- Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang
- Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Sedangkan kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :



➤ Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

Sasaran 6. Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 949.988.930,00 Dan terealisasi sebesar Rp. 869.169.512,00 atau 91,49 % dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Perencanaan Tata Ruang	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang	349.999.690	349.999.690	345.338.372	98,67 %
	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	199.999.190	199.998.950	195.486.250	99,87 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai	95.994.000	95.994.000	92.101.000	99,46 %
	Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang	153.996.700	153.996.700	89.039.800	97,22 %
	Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang	149.999.590	149.999.590	147.204.090	98,44 %
	TOTAL	949.989.170	949.988.930	869.169.512	91,49 %



Kinerja Sasaran ” Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator	Dokumen	1	1	100	Output
2.	Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	Dokumen	1	1	100	Output
Capaian sasaran (Output)					100	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100 %) dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 2 (dua) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator

Untuk meningkatkan Perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :



4. Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang
5. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
6. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai

b. Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan

Salah satu indikator keberhasilan kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dokumen KLHS RDTR Kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan.

Capaian kinerja 100 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator serta Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian	Program Perencanaan Tata Ruang	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang	99,98 %	98,67 %



		dan pengendalian pemanfaatan ruang.				
				Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	-	99,87 %
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai	-	99,46 %
				Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang	100 %	97,22 %
				Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang	-	98,44 %

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai
- Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang



Sedangkan kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang
- Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang

Sasaran 7. Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 922.585.588,00 Dan terealisasi sebesar Rp. 901.867.075,00 atau 97,75 % dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Pemanfaatan Ruang	Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak	249.999.870	249.999.870	241.854.870	96,74 %
	Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK	249.999.860	249.999.860	242.234.860	96,89 %
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	103.975.825	103.975.825	103.010.825	99,07 %
Program Pengendali	Pengawasan dan	111.996.210	111.996.210	111.967.880	99,97 %



an Pemanfaat an Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan pengendalian	49.573.090	49.573.090	48.089.690	97,01 %
	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	56.738.415	56.738.415	54.557.100	96,16 %
	Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	100.302.318	100.302.318	100.151.850	99,85 %
	TOTAL	922.585.588	922.585.588	901.867.075	97,75 %

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Dokumen	1	1	100	Output
2.	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	1	1	100	Output
3.	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Kegiatan	1	17	1700	Output
Capaian sasaran (Output)					633,33	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran outcome di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (633,33 %) dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang

Untuk meningkatkan Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak.

b. Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang



Untuk meningkatkan Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

c. Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan pengendalian
3. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah
4. Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah

Capaian kinerja 633,33 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang, Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang dan Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Tertibnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian	Program Pemanfaatan Ruang	Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak	99,65 %	96,74 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

		n pemanfaat n ruang di Kabupaten Sintang.				
				Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK	100 %	96,89 %
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	100 %	99,07 %
			Program Pengendalia n Pemanfaata n Ruang	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	98,60 %	99,97 %
				Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan pengendalian	99,95 %	97,01 %
				Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	92,50 %	96,16 %
				Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	99,95 %	99,85 %

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :



- Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak
- Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK
- Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah

Sedangkan kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
- Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan pengendalian
- Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah.

Sasaran 8. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. 174.999.540,00 Dan terealisasi sebesar Rp. 173.626.540,00 atau 99,21 % dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	99.999.700	99.999.700	98.626.700	98,63 %



Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Optimalisasi/ Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU	75.000.000	74.999.840	72.147.040	96,20 %
	TOTAL	174.999.700	174.999.540	173.626.540	99,21 %

Kinerja Sasaran ” Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peta	31	1	100	Output
2.	Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Dokumen	1	1	100	Output
Capaian sasaran (Output)					100	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-



Berdasarkan data capaian indikator kinerja diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan capaian kinerja pada indikator “Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah Dan Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU ” pada tahun 2019 sebesar 100 % .

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100 %) dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 2 (dua) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah

Untuk meningkatkan Kepemilikan Peta penggunaan dan pemanfaatan tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kecamatan Ketungau Tengah.

b. Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU

Untuk meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan Optimalisasi/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU

Capaian kinerja 100 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :



No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2018 (%)	2019 (%)
1.	Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	98,36 %	98,63 %
			Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Optimalisasi/ Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU	-	96,20 %

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Optimalisasi/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU

3. Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Hambatan/Kendala serta Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala

1). Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja



- a. Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.
- Capaian sasaran strategis ke 1 (satu) ini sebesar 100% tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan karena adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur untuk segera menindaklanjuti kebijakan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan
- Capaian sasaran strategis ke 2 (dua) ini sebesar 100% tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pelayanan publik.
- c. Sasaran 3. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.
- Capaian sasaran strategis ke 3 (tiga) ini sebesar 3200 % tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen dari pimpinan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan publik.
- d. Sasaran 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.



- Capaian sasaran strategis ke 4 (empat) ini sebesar 300% tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan komitmen seluruh aparatur pelayanan dalam hal penerbitan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan dan tersedianya anggaran untuk sosialisasi kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- e. Sasaran 5. Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.
- Capaian sasaran strategis ke 5 (lima) ini sebesar 155,5 % tercermin dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan komitmen dari seluruh aparatur pelayanan untuk segera menyelesaikan seluruh permasalahan tanah dan berkas permohonan penerbitan yang disampaikan masyarakat.
- f. Sasaran 6. Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Capaian sasaran strategis ke 6 (enam) ini sebesar 100% tercermin dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan dukungan anggaran dan komitmen dari seluruh aparatur pelayanan langsung yang memadai dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.
- g. Sasaran 7. Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.
- Capaian sasaran strategis ke 7 (tujuh) ini sebesar 633,33% tercermin dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan komitmen aparatur pelayanan untuk melaksanakan



pelayanan langsung dalam kepengurusan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.

h. Sasaran 8. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

- Capaian sasaran strategis ke 8 (delapan) ini sebesar 100% tercermin dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
- Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan komitmen aparatur pelayanan untuk melaksanakan pelayanan langsung dalam kepengurusan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.

2). Hambatan atau Kendala

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 16 (empat belas) Indikator Kinerja Utama, secara umum dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut, tentunya tidak terlepas dari hambatan/kendala, sebagaimana dijelaskan dalam isu strategis yaitu :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.

3). Upaya Mengatasi Hambatan atau Kendala

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

- a. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
- b. Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.



- c. Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.
- d. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.

C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menangani 2 (dua) urusan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 11 program dan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 8.255.175.701,00** yang terealisasi sebesar **Rp. 6,722.799.910,00** atau **81,44 %** dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 3.309.815.141,00** yang terealisasi sebesar **Rp. 2.963.229.322,00** atau **89,53 %**. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
REALISASI ANGGARAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	11.564.990.842,00	9.686.029.232,00	83,75
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.309.815.141,00	2.963.229.322,00	89,53
5.1.1	Belanja Pegawai	3.309.815.141,00	2.963.229.322,00	89,53
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	3.309.815.141,00	2.963.229.322,00	89,53
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1.795.891.496,00	1.739.657.080,00	96,87
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	191.423.872,00	168.650.698,00	88,10
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	177.870.000,00	155.190.000,00	87,25
5.1.1.01.05	Tunjangan fungsional umum	87.640.000,00	52.785.000,00	60,23
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	125.362.273,00	80.241.360,00	64,01
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	10.000.000,00	1.675.934,00	16,76



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	500.000,00	23.852,00	4,77
5.1.1.01.09	Jaminan Kesehatan	77.400.000,00	48.844.506,00	63,11
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	17.000.000,00	10.081.280,00	59,30
5.1.1.01.23	Jaminan Keselamatan Kerja	14.000.000,00	4.160.612,00	29,72
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	812.727.500,00	701.919.000,00	86,37
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	812.727.500,00	701.919.000,00	86,37
5.2	BELANJA LANGSUNG	8.255.175.701,00	6.722.799.910,00	81,44
5.2.1	Belanja Pegawai	758.436.000,00	710.385.250,00	93,66
5.2.1.01	Honorarium PNS	758.436.000,00	710.385.250,00	93,66
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	229.960.000,00	187.520.000,00	81,54
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12.740.000,00	12.740.000,00	100
5.2.1.01.04	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	100
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	107.120.000,00	107.120.000,00	100
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Sekretariat	37.360.000,00	37.360.000,00	100
5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	333.600.000,00	333.000.000,00	99,82
5.2.1.03.01	Belanja Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	28.716.000,00	28.716.000,00	100
5.2.1.03.02	Belanja Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	4.320.000,00	416.250,00	9,64
5.2.1.02.03	Belanja Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	1.440.000,00	333.000,00	23,13
5.2.2	Belanja barang dan jasa	4.187.171.581,00	4.103.508.340,00	98,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	226.779.371,00	214.830.550,00	94,73
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.250.586,00	125.224.065,00	99,98
5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak (Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng)	34.340.700,00	34.340.700,00	100
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.979.800,00	4.979.800,00	100
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	2.880.000,00	2.880.000,00	100
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.532.985,00	6.532.985,00	100
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.088.000,00	11.165.700,00	48,36
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	64.057.000,00	64.057.000,00	100
5.2.2.02	Belanja bahan / material	42.375.000,00	41.375.000,00	97,00
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	26.165.000,00	26.165.000,00	100
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan penghargaan	10.560.000,00	10.560.000,00	100
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	5.650.000,00	4.650.000,00	82,30
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	313.480.000,00	286.250.273,00	91,31
5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	1.800.000,00	0	0
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.440.914,00	95,58
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	36.392.907,00	60,65



**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019**

5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	5.280.000,00	81,48
5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	7.200.000,00	6.906.452,00	95,92
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli	221.500.000,00	221.330.000,00	99,92
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Tukang	12.900.000,00	12.900.000,00	100
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	37.520.000,00	35.354.599,00	94,23
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00	26.986.299,00	99,95
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.520.000,00	8.368.300,00	79,55
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	121.518.310,00	121.517.320,00	99,99
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	74.290.110,00	74.289.120,00	100
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	12.887.500,00	12.887.500,00	100
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	14.000.000,00	6.600.000,00	47,14
5.2.2.07.05	Belanja Sewa tempat Pameran	14.000.000,00	6.600.000,00	47,14
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	20.000.000,00	16.900.000,00	84,50
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	16.900.000,00	84,50
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	75.870.900,00	71.466.750,00	94,20
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	64.922.900,00	60.518.750,00	93,22
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.948.000,00	10.948.000,00	100
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	74.100.000,00	74.100.000,00	100
5.2.2.12.03	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	39.900.000,00	39.900.000,00	100
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Olah raga	34.200.000,00	34.200.000,00	100
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2.584.782.000,00	2.567.307.524,00	99,32
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	908.517.000,00	903.507.000,00	99,45
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.676.265.000,00	1.663.800.524,00	96,02
5.2.2.17	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	100
5.2.2.17.01	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	100
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.998.000,00	9.438.000,00	94,50
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.440.000,00	88,80
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	4.998.000,00	4.998.000,00	100
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	497.640.000,00	99,53
5.2.2.20.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	497.640.000,00	99,53
5.2.2.26	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	130.015.000,00	129.228.324,00	99,39
5.2.2.26.01	Belanja Transportasi	119.215.000,00	118.428.324,00	99,34
5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	10.800.000,00	10.800.000,00	100
5.2.3	Belanja modal	3.309.568.120,00	1.908.906.320,00	57,68
5.2.3.01	Belanja modal pengadaan tanah	2.961.718.120,00	1.561.562.220,00	52,72
5.2.3.01.07	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan	1.377.981.590,00	572.035.090,00	41,51
5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	532.802.060,00	340.471.530,00	63,90



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

5.2.3.01.39	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	384.436.800,00	326.757.900,00	85,00
5.2.3.01.44	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	369.246.600,00	278.407.000,00	75,40
5.2.3.01.48	Belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	32.000.000,00	-	-
5.2.3.11	Belanja modal Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	62.500.000,00	62.307.300,00	100
5.2.3.12.01	Belanja Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	62.500.000,00	62.307.300,00	100
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	41.850.000,00	41.764.800,00	99,80
5.2.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	13.000.000,00	12.980.000,00	99,85
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.850.000,00	28.784.800,00	99,77
5.2.3.15	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pedukung Pelayanan Publik	5.500.000,00	5.500.000,00	100
5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan Studio Visual	5.500.000,00	5.500.000,00	100
5.2.3.27	Belanja modal Pembangunan Gedung	190.000.000,00	189.800.000,00	99,89
5.2.4.02.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	189.800.000,00	99,89
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	48.000.000,00	47.972.000,00	99,94
5.2.3.25.55	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	48.000.000,00	47.972.000,00	99,94
	JUMLAH BELANJA DAERAH	11.564.990.842,00	9.686.029.23.00	83,75



laporan kinerja

PENUTUP

**A.BAB
1V**



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan kinerja dan pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun



manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Adapun simpulan atas hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 adalah hasil yang diperoleh dari pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mencapai nilai 92 % sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 masuk dalam kategori SANGAT BAIK, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat.
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah kabupaten Sintang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kerjanya kurang optimal.
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Terdapat paket pekerjaan fisik yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dikarenakan ketidakcukupan anggaran sehingga paket kegiatan tersebut belum dapat selesaikan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2019.

B. Langkah-Langkah Untuk Peningkatan Kinerja

Terhadap permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang antara lain :

- 1) Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA yang telah disusun dan disepakati bersama.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
- 4) Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.




Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

Sintang, Februari 2020

**KERALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**




Henri, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014



laporan kinerja

lampiran : Pengukur Indikator Kinerja



**PENGUKURAN KINERJA
DINAS DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019**

Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang Dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat	Dok	2	2	100%	Output
Capaian sasaran (Output)					100 %	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 2. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Orang	7	7	100	Output
Capaian sasaran (Output)					100 %	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-



Sasaran 3. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	unit	1	32	3200	Output
Capaian sasaran (Output)					3200 %	-
Capaian sasaran (Outcome)						-

Sasaran 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders	Kegiatan	1	3	300	Output



di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.						
Capaian sasaran (Output)					300	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 5. Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Objek	8	4	50	Outcome
2.	Jumlah Penyelesaiannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Kasus	5	2	40	Outcome
3.	Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	Patok	120	120	100	Outcome



4.	Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	sertiikat	8	4	50	Outcome
5.	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	Peta	10	2	20	Outcome
Capaian sasaran (Output)						
Capaian sasaran (Outcome)						

Sasaran 6. Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator	Dokumen	1	1	100	Output
2.	Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan	Dokumen	1	1	100	Output



	pemberian perizinan					
Capaian sasaran (Output)					100	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 7. Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Dokumen	1	1	100	Output
2.	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	1	1	100	Output
3.	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Kegiatan	1	17	1700	Output
Capaian sasaran (Output)					633,33	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 8. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peta	31	1	100	Output
2.	Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Dokumen	1	1	100	Output
Capaian sasaran (Output)					100	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-



laporan kinerja

Lampiran :
Formulir Perjanjian Kinerja



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang Propinsi Kalimantan Barat

Telp. (0565) 24458/ Fax (0565) 23390

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ELISA GULTOM, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **dr. JAROT WINARNO, M.Med, PH**
Jabatan : Bupati Sintang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI

dr. JAROT WINARNO, M.Med,PH

Sintang, Januari 2019

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**



Ir. ELISA GULTOM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661103 199503 1 003



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	2 Dokumen
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	7 Orang
3.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	1Unit
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	1 kegiatan
5	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	8 objek
.		Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	5 Kasus



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	120 Patok
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	8 sertifikat
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	10 Peta
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	1 Dokumen
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	1 Dokumen
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1 kegiatan
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	31 peta
		Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	1 Dokumen



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

NO 1	Program/Kegiatan 2	Anggaran 3	Keterangan 4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 966.144.103	DAU
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 371.068.000	DAU
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 76.080.000	DAU
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 127.935.000	DAU
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 38.274.090	DAU
6.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 2.068.999.060	DAU
7.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 318.610.033	DAU
8.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp. 603.975.555	
8.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Rp3.320.688.410	DAU
9.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp. 199.998.950	DAU
10.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp. 99.999.700	DAU
11.	Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	Rp. 63.402.800	
	Jumlah Total	Rp.8.255.175.701	DAU

PIHAK KEDUA,
BUPATI

dr. JAROT WINARNO, M.Med,PH

Sintang, Januari 2019

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN




Ir. ELISA GULTOM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661103 199503 1 003



Laporan Kinerja





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang 78611
Telp (0565) 24458 Fax (0565) 23390

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 650 / 27 / KEP-DPRP/ 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN
SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor



- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 4 Januari 2018

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,




ELISA GULTOM



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
*Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019*

-
- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TANGGAL : 4 JULI 2019
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019
1. Nama SKPD : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang
Tahun 2019
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang
Penataan Ruang Dan Pertanahan.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan;
 3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan
Ruang dan Pertanahan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan;
 5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan;



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
*Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019*

6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
11. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
12. Penyusunan analisa jabatan;
13. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target regulasi/kebijakan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat $\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target PNS yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
3.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana	Jumlah sarana dan prasarana penunjang	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang operasional	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarana	Sekretariat	Output



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

	dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	dinas, khususnya sarana pelayanan langsung _____ x 100% Jumlah target pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan. _____ x 100% Jumlah target kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

			Pertanahan.			
5.	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	$\frac{\text{Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan}}{\text{Jumlah target pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Terselesainya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat}}{\text{Jumlah target permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Kepemilikan	Jumlah Sertifikat Tanah	Untuk mengetahui	Bidang	Outcome



**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019**

		Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	aset pemda Sintang yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan	apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Pertanahan	
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian izin lokasi	Untuk mengetahui apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang	Bidang Pertanahan	Outcome



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

			perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	ditentukan.		
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	$\frac{\text{Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.}}{\text{Jumlah target Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Output
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan}}{\text{Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan}}$	Untuk mengetahui apakah jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan telah sesuai dengan target yang	Bidang Penataan Ruang	Output



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

			kawasan dan rujukan pemberian perizinan	ditentukan.		
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang}}{\text{Jumlah target pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data	Output
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan}}{\text{Jumlah target Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data	Output



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019

		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
--	--	--	--	---	-----------------------	---------



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
*Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2019*

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,**



ELISA GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang 78611

Telp (0565) 24458 Fax (0565) 23390

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470 / 40 / KEP-DPRP/ 2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN NOMOR : 470 / 40 / KEP – DPRP /2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai



- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);



- Undang-Undang.....
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah



Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal Juli 2019

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,



ELISA GULTOM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



-
- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TANGGAL : 4 JANUARI 2019
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019
1. Nama SKPD : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



11. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
12. Penyusunan analisa jabatan;
13. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target regulasi/kebijakan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat $\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target PNS yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output



	Pertanahan					
3.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung _____ x 100% Jumlah target pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan. _____ x 100%	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi	Sekretariat	Output



			Jumlah target kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Penataan Ruang dan Pertanahan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
5.	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan _____ x 100% Jumlah target pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Terselesainya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan	Jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat _____ x	Untuk mengetahui apakah jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten	Bidang Pertanahan	



		masyarakat	100% Jumlah target permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Sintang dengan masyarakat telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	Jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome



		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator. _____ x 100% Jumlah target Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Untuk mengetahui apakah jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan	Untuk mengetahui apakah jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan	Bidang Penataan Ruang	Outcome



		operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	pemberian perizinan _____ x 100% Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang _____ x 100% Jumlah target pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang	Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data	Output
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Untuk mengetahui apakah jumlah Kegiatan Pengawasan dan	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Outcome




		Ruang	yang dilakukan _____ x 100% Jumlah target Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Data	
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah peta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x	Untuk mengetahui apakah jumlah peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Bidang Pertanahan	Outcome



			100% Jumlah target peta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU yang tersedia _____ x 100% Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU yang tersedia	Untuk mengetahui apakah Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU yang tersedia telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome



**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG,**



ELISA GULTOM